

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Sasaran Program	:	Tertanganinya Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Penurunan Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Target Program	:	85%
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sasaran Kegiatan	:	Pengawasan Internal terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Pengawasan internal yang diselenggarakan
Target Kegiatan	:	6 Pengawasan
Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Kinerja
Target Sub Kegiatan	:	1 Laporan

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2022**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KINERJA

1. LATAR BELAKANG

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah mulai mendapatkan penegasan secara hukum sejak dikeluarkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut yang pada intinya berisikan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun suatu rencana strategis yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun kedepan serta melaporkan pada setiap tahunnya hasil pelaksanaan rencana tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas yang dilaksanakan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. DASAR

Pelaksanaan **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Kinerja ini bertitik tolak dari Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, serta Permendagri antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 32).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Kinerja adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

4. SASARAN

Sasaran dari **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Kinerja adalah meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja dan keuangan daerah.

5. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

6. SUMBER DANA

Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp 29.229.073,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang dibebankan kedalam APBD Tahun 2022.

7. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Kinerja Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas, dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya/sub kegiatannya.

8. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

9. DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

Adapun data yang diperlukan untuk mendukung dan menunjang kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Kinerja dilaksanakan selama 3 bulan.

11. KELUARAN

Keluaran dari **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Kinerja adalah Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan memuat "Pernyataan Telah Direviu".

12. PELAPORAN

Pelaporan tersebut disampaikan dalam bentuk SPJ, Surat Keputusan Bupati, dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan memuat "Pernyataan Telah Direviu".

Bagansiapiapi, 21 Januari 2022

PENGGUNA ANGGARAN,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750413 199503 1 002